



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 245/Pid.B/2018/PN Sgi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : EFENDI Bin MISRAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur / Tanggal lahir : 45 tahun / 24 Februari 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Rambong Kecamatan Mutiara Timur  
Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, melainkan menghadap sendiri dalam menjalani proses pemeriksaan perkara ini;

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 245/Pen.Pid/2018/PN.Sgi, tanggal 30 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pen.Pid/2018/PN Sgi, tanggal 30 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN.Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDI Bin MISRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFENDI Bin MISRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, yang isinya sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa EFENDI Bin MISRAN pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di rumah saksi korban Samsul Bahri Bin Sulaiman di Gampong Rapana Kec. Mutiara Barat Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa EFENDI Bin MISRAN bersama istrinya saksi Erlina Binti Ilyas Arifin mendatangi rumah saksi korban Samsul Bahri Bin Sulaiman dengan tujuan untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil avanza warna Black Mica dengan nomor Polisi BK 1950 EA dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk harga rental tersebut, lalu terdakwa membawa mobil Avanza milik saksi korban Samsul Bahri

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke Medan dan setelah sampai seminggu lalu terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa akan melanjutkan rental mobil saksi korban selama 1 (satu) bulan, dan saksi korban menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk mengirim biaya rental sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) akan tetapi kemudian datang saksi Erlina Binti Ilyas menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban Samsul Bahri sebagai biaya perpanjangan rental selama satu bulan, selanjutnya setelah habis masa rental tersebut terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil saksi korban malah terdakwa menggadaikan mobil saksi korban kepada orang lain di Medan seharga Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa EFENDI Bin MISRAN pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di rumah saksi korban Samsul Bahri Bin Sulaiman di Gampong Rapana Kec. Mutiara Barat Kab. Pidie atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa EFENDI Bin MISRAN bersama istrinya saksi Erlina Binti Ilyas Arifin mendatangi rumah saksi korban Samsul Bahri Bin Sulaiman dengan tujuan untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil avanza warna Black Mica dengan nomor Polisi BK 1950 EA dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu, dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk harga rental tersebut, lalu terdakwa membawa mobil Avanza milik saksi korban Samsul Bahri tersebut ke Medan dan setelah sampai seminggu lalu terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa akan melanjutkan rental mobil saksi korban selama 1 (satu) bulan, dan saksi korban menyetujuinya dan meminta

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengirim biaya rental sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) akan tetapi kemudian datang saksi Erlina Binti Ilyas menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban Samsul Bahri sebagai biaya perpanjangan rental selama satu bulan, selanjutnya setelah habis masa rental tersebut terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil saksi korban malah terdakwa menggadaikan mobil saksi korban kepada orang lain di Medan seharga Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah).  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi, baik menyangkut keabsahan surat dakwaan maupun kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sigli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SAMSUL BAHRI Bin SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama istrinya saksi Erlina Binti Ilyas Arifin mendatangi rumah saksi dengan tujuan untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil avanza warna Black Mica dengan nomor Polisi BK 1950 EA dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk harga rental tersebut;
  - Bahwa tujuan terdakwa merental mobil Avanza milik saksi tersebut untuk pergi ke Medan.
  - Bahwa setelah sampai seminggu lalu terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa terdakwa akan melanjutkan rental mobil saksi selama 1 (satu) bulan, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk mengirim biaya rental sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), kemudian datang saksi Erlina Binti Ilyas menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi sebagai biaya perpanjangan rental selama satu bulan;
  - Bahwa setelah sebulan habis masa rental tersebut terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil saksi malah terdakwa menggadaikan mobil saksi korban kepada orang lain di Medan tanpa seizin saksi;
  - Bahwa benar saksi merasa sangat dirugikan atas kehilangan satu unit mobil Avanza tipe G tahun 2017 milik saksi;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RUHAMAH Binti M. NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama istrinya bernama Erlina Binti Ilyas Arifin mendatangi rumah saksi korban dengan tujuan untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil avanza warna Black Mica dengan nomor Polisi BK 1950 EA dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu dan pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk harga rental tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa merental mobil Avanza milik saksi korban tersebut untuk pergi ke Medan;
- Bahwa saksi korban memberikan rental mobil Avanza kepada terdakwa karena hubungan antara keluarga saksi korban dengan keluarga terdakwa sudah akrab dan terdakwa juga sudah terbiasa merental mobil sama keluarga saksi korban;
- Bahwa setelah sampai waktu rental seminggu, terdakwa menghubungi saksi korban yang mengatakan bahwa terdakwa akan melanjutkan rental mobil selama 1 (satu) bulan, atas permintaan terdakwa tersebut, saksi korban menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk mengirimkan biaya rental sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh isterinya menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban sebagai panjar biaya perpanjangan rental selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah sebulan habis masa rental tersebut terdakwa tidak pernah membayar uang sisa rental dan mengembalikan mobil saksi korban malahan terdakwa menggadaikan mobil saksi korban kepada orang lain di Medan tanpa seizin saksi korban;
- Bahwa saksi korban sangat dirugikan atas kehilangan 1 (satu) unit mobil Avanza tipe G tahun 2017 miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ERLINA Binti ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mengajak saksi mendatangi rumah saksi korban untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil avanza warna Black Mica dengan nomor Polisi BK 1950 EA

Halaman 5 dari 11 Putusan No. 245/Pid.B/2018/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu dan pada waktu itu terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk harga rental kepada korban;

- Bahwa setahu saksi tujuan terdakwa merental mobil Avanza milik saksi korban tersebut untuk pergi ke Medan;
- Bahwa terdakwa sudah biasa merental mobil sama saksi korban dan antara terdakwa dengan korban hubungannya sangat baik;
- Bahwa selang seminggu terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban sebagai panjar biaya perpanjangan rental selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah sebulan habis masa rental tersebut terdakwa tidak membayar uang sisa rental dan mengembalikan mobil saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi korban untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil avanza warna Black Mica dengan nomor Polisi BK 1950 EA dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu dan pada waktu itu terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk harga rental kepada korban;
- Bahwa setelah habis waktu rental seminggu, terdakwa menghubungi saksi korban untuk melanjutkan rental mobil selama 1 (satu) bulan, atas permintaan terdakwa tersebut saksi korban menyetujuinya dan oleh korban meminta terdakwa untuk mengirimkan biaya rental sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah), kemudian terdakwa menyuruh isteri terdakwa untuk menyerahkan uang yang terdakwa kirim melalui isteri terdakwa sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi korban sebagai panjar biaya perpanjangan rental selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa mobil Avanza milik saksi korban yang terdakwa rentalkan tersebut terdakwa bawa untuk pergi ke Medan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil Avanza milik saksi korban tersebut telah terdakwa gadaikan bersama dengan teman terdakwa kepada orang lain di Medan seharga Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah sebulan habis masa rental tersebut terdakwa tidak membayar uang sisa rental dan mengembalikan mobil saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin sebelumnya dari saksi korban untuk menggadaikan mobilnya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan pidana bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu KESATU melanggar Pasal 372 KUHPidana ATAU KEDUA melanggar Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang paling dominan diterapkan untuk terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat dipersidangan maka dakwaan yang tepat diterapkan terhadap terdakwa adalah dakwaan Alternatif KESATU yaitu melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan tersebut diatas;

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa **EFENDI Bin MISRAN** adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki” menurut arrest Hoge Read 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan Hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai “memiliki” misalnya : menjual, memakan, membuang, mengadakan, membelanjakan uang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis.misalnya : uang, emas, rokok dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa memiliki dengan melawan hak adalah berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 April 2018 sekira pukul 18.00 wib terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Erlina Binti Ilyas Arifin mendatangi rumah saksi korban Samsul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Bin Sulaiman dengan tujuan untuk merentalkan 1 (satu) unit mobil avanza warna Black Mica dengan nomor Polisi BK 1950 EA dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu, yang mana pada waktu itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk harga rental tersebut kepada saksi korban, lalu terdakwa membawa mobil Avanza milik saksi korban Samsul Bahri tersebut ke Medan dan setelah sampai seminggu lalu terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa terdakwa akan melanjutkan rental mobil saksi korban selama 1 (satu) bulan yang oleh saksi korban menyetujuinya dan meminta terdakwa untuk mengirimkan biaya rental sebesar Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah) kemudian terdakwa mengirimkan uangnya sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada saksi Erlina Binti Ilyas untuk diserahkan kepada saksi korban Samsul Bahri sebagai biaya perpanjangan rental selama 1 (satu) bulan, selanjutnya setelah habis masa rental tersebut terdakwa tidak pernah membayarkan sisa uang rental dan mengembalikan mobil saksi korban malahan terdakwa bersama temannya menggadaikan mobil saksi korban kepada orang lain di Medan seharga Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah),, hal mana terdakwa lakukan tanpa seizin dari pemiliknya sehingga menyebabkan saksi korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur barang itu ada didalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar 1 (satu) unit mobil avanza warna Black Mica dengan nomor Polisi BK 1950 EA yang ada pada tangan terdakwa tersebut merupakan mobil milik saksi korban Samsul Bahri Bin Suliaman, dan mobil tersebut terdakwa dapatkan dengan cara terdakwa rental dari saksi korban akan tetapi setelah terdakwa mendapatkan mobil tersebut terdakwa tidak mengembalikan lagi mobil saksi korban, malahan terdakwa membawa ke medan dan kemudian terdakwa gadaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengelapan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **EFENDI BIN MISRAN**, telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : NIHIL;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, oleh SAFRI, S.H, MH., sebagai Hakim Ketua, YUSMADI, S.H, MH., dan DANIEL SAPUTRA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAJUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh ERNITA, S.H., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Pidie dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. YUSMADI, S.H, MH.

SAFRI, S.H, M.H.

2. DANIEL SAPUTRA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

RAJUDDIN, S.H.